

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : F A U Z A L J A N N A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B M A W A R P U T I H

 b. Alamat : D E S A P A C A K A H K T O Z
 K U S A N H U L U

 c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/PA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : T A N A H B U A N B U

g. Kecamatan : K U S A N H U L U

h. Kelurahan : P A C A K A N

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 / 0 1 4 6 / 0 1 5 0 1 K P O K A / 2 0 1 2

b. Tanggal : 2 4 0 4 2 0 1 2

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 4 2 1 / 0 1 4 6 / 0 1 5 0 1 K P O R A / 2 0 1 2

d. Tanggal : 2 4 0 4 2 0 1 2


 Batulicin, 4 September 2015
 Kepala Sekolah,
 Fauz... Jannah

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dharma Praja No.05 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/c46 -PNFI/Disdikpora/2012

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** :
- a. Surat Keputusan Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421.1/05-181/DS-Disdikpora/2011;
 - b. Surat Pengantar Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421.1/05-026/DS-Disdikpora/2012;
 - c. Hasil Visitasi Lapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.1/2248-PNFI/Disdikpora/2011, tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Lembaga Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 0 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama lembaga pada lajur 2, nomor statistik pada lajur 3, nomor induk lembaga pada lajur 4, dan alamat lembaga pada lajur 5 yang tersebut pada lampiran I, maka perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2001 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02.2 seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional kebijakan pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terarah, Terpadu dan Terkoordinasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional untuk PAUD Swasta tersebut di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian PAUD Formal dan Non Formal tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE.

2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader.
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD tersebut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 24 April 2012

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan



Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd
Pembina TK. I
NIP. 19590904 198803 1 010

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Kusan Hulu
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN TANAH BUMBU
 Nomor : 421.1/ Disdik - PNFI/Disdikpora/2012

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	KB Tunas Rimba	-	-	Jl. Valgosons RT. 05 Dusun I Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu
2	KB Mawar Putih	-	-	RT. 02 Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu

Ditetapkan di Batulicin
 pada tanggal 24 April 2012

ap. Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Kalimantan Selatan



Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd
 Pembina TK. I
 NIP. 19590904 198803 1 010